

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Peneliti merumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah apa kepentingan Kepala Daerah (Walikota) dalam melakukan politisasi birokrasi terhadap pejabat ASN Pemerintah Kota Solok sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada Kota Solok Tahun 2020 sudah terjawab. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kepentingan Walikota Solok atas ASN adalah menciptakan ASN yang loyal kepadanya. Ketika Pilkada berlangsung ada dugaan yang tidak bisa dielakkan bahwa beberapa dari Kepala Dinas di Kota Solok “bermain” di belakang layar.

Merujuk kembali kepada teori Barbara Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi yaitu, *current survival*, *creation of loyal political machine*, dan *effective government*. Secara keseluruhan peneliti melihat bahwa teori yang diungkapkan oleh Barbara Geddes tidak relevan dalam menjawab masalah kepentingan politisasi dalam birokrasi dimasa sekarang ini, terutama di negara berkembang. Dilihat dari temuan peneliti, bahwasanya kepentingan Kepala Daerah Kota Solok atas ASN hanya sekedar menciptakan ASN yang loyal. *Incumbent* yang kembali memenangkan Pilkada 2020 melakukan *test case* berupa pencabutan Hak Pengguna Anggaran (PA) terhadap beberapa Kepala Dinas yang dicurigai. Hal itu dilakukan hanya sekedar menguji loyalitas yang mereka miliki

terhadap Walikota Solok (Zul Elfian) yang menjabat. Uji loyalitas oleh Walikota Solok tidak hanya dilakukan pada periode kemenangan pada 2020 itu saja, pada periode sebelumnya Pilkada 2015 Walikota Solok juga melakukan uji loyalitas kepada beberapa Kepala Dinasnya. *Test case* yang dilakukan dengan menon-jobkan beberapa Kepala Dinasnya.

*Test case* yang dilakukan oleh Walikota Solok dengan mencabut hak Pengguna Anggaran terhadap Kepala Dinas telah melanggar aturan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut mengatur beberapa ketentuan dari Pejabat Dinas untuk mengelola keuangan, seperti halnya yang berhak mengatur Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas di setiap SKPD. Permendagri dilanggar hanya untuk menguji loyalitas ASN di Kota Solok.

Kekuasaan yang didapatkan oleh Walikota Solok juga tidak terlepas dari peran birokrasi yang menjadi stimulus kemenangannya. Peran itu cukup kompleks, sebab hal itu dilakukan ketika adanya program berkelanjutan yang dilakukan bersama birokrasi, baik itu birokrasi yang berperan sebagai *public service* dan bahkan sebagai pelaksana tugas dari program yang telah ditetapkan.

## **6.2 Saran**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebuah pemikiran tentang kepentingan politisi

memanfaatkan birokrasi untuk kepentingannya. Untuk lebih lanjutnya, peneliti menyarankan perlunya dilakukan penelitian yang lebih dalam terkait masalah yang serupa dengan teori dan konsep yang lebih relevan, juga disertai bukti-bukti yang lebih dan jelas untuk mendukung hasil penelitian.

- 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan buat para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi aturan yang telah dibuat, serta masukan juga untuk ASN di Kota Solok untuk tetap efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama ketika perhelatan Pilkada akan dilakukan.
- 3) Direkomendasikan kepada peneliti lainnya untuk melanjutkan pembahasan mengenai implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

